

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN  
(HATE SPEECH) YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr)**



Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Oleh :**

**Frans Capri Yogi Harianja**

**NIM : 11010115120030**

**Pembimbing :**

**Prof.Dr.Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H**

**Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN  
(HATE SPEECH) YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan program sarjana (S-1)

Oleh :

**FRANS CAPRI YOGI HARIANJA**

**11010115120030**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak  
Mengetahui,


Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.**

**NIP.194812121976031003**

Dosen Pembimbing II



**Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.**

**NIP.197101271999032001**

**HALAMAN PENGESAHAN (Pengujian)**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN (HATE  
SPEECH) YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**  
**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**FRANS CAPRI YOGI HARIANJA**

11010115120030

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus 2019

Dewan Penguji

Ketua



**Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.**

NIP. 194812121976031003

Anggota Penguji I



**Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.**

NIP. 197101271999032001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 19671119 199303 2 002

Anggota Penguji II




**Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.**

NIP. 196701011991031005

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Marjo, S.H., M.Hum.**

NIP. 19650318 199003 1 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frans Capri Yogi Harianja

NIM : 11010115120030

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN UJARAN  
KEBENCIAN (HATE SPEECH) YANG DILAKUKAN  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Semarang, 9 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Frans Capri Yogi Harianja

NIM. 11010115120030

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“It is fine to celebrate success, but it is more important to heed the lessons of failure”

- Bill Gates

“When people tell me that I am better than I think, I am. I feel good about my self”

- Brian Elwin Haner, Jr (Synyster Gates)

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua tersayang

Keluarga penulis yang selalu berikan dukungan

Teman-teman terbaik penulis

Almamater tercinta dan banggakan

Salam sayang dan salam semangat dari orang yang menyandang

marwah ‘Little Gates’ sampai saat ini

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr)”

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof.Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H.. selaku Dosen Pembimbing I atas keikhlasan, kesabaran, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini. Terimakasih banyak, Prof.

5. Ibu Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II atas dukungan, ilmu, arahan, serta motivasi yang sangat luar biasa hingga penulis merasa bahwa Ibu benar-benar merupakan sosok ‘Ibu’ penulis selama menyelesaikan penelitian. Terimakasih banyak, Ibu.
6. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H. selaku dosen wali yang sangat ramah ,selalu membantu, membimbing serta memberikan nasehat-nasehatnya selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan di bidang lainnya.
8. Staff Pengajaran dan Petugas Perpustakaan, atas bantuannya selama ini.
9. Papa penulis Komisaris Besar Polisi Dr. Sahat Mangasi Harianja,DFM . Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas dukungan baik materil maupun immateril selama penulis hidup di dunia ini. Kiranya semangat pantang menyerah dan gigih dalam bekerja menjadi acuan penulis kedepannya dalam mengejar cita-cita.
10. Mama tercinta Risma Marisi Pakpahan, atas motivasi, kesabaran, serta ketelitian dalam memerhatikan pola hidup penulis sejak dilahirkan hingga saat ini mampu menyelesaikan penelitian ini atas buah ketabahan yang selalu diajarkan oleh mama. Kiranya buah-buah kebaikan oleh mama selalu bersama penulis selamanya.
11. Abang penulis Inspektur Dua Polisi Faisal Ariyoga Anastasius Harianja, S.TrK , atas dukungannya kepada penulis baik materil maupun immateril ,

terutama selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kiranya semangat yang selalu digaungkan oleh abang juga turun kepada penulis sampai kapanpun.

12. Adik perempuan penulis Anggi Risabela Harianja , atas semangat untuk berkembangnya selama ini sehingga turut menjadi ‘cambukan’ bagi penulis agar tetap menjadi terdepan dan panutan bagi adiknya dalam meraih cita-cita kedepannya. Penulis pasti akan selalu berusaha menjadi yang terbaik agar adiknya bisa bangga memiliki abang seperti penulis.
13. Keluarga besar Harianja dan Pakpahan yang telah turut memberi dorongan serta dukungan moral kepada penulis, serta menambah semangat juang penulis dalam berbagai aspek kehidupan.
14. Sahabat-sahabat yang selalu ada disaat susah dan senang selama perkuliahan : Achmad Sheldy Aminulloh, Mahendra Ridwanul Ghoni, Alfian Rifqi Aufar, Gilang Aji Kuncoro, Muhammad Ridho Ramadhenta, Indar Putri Della Azzahra, yang senantiasa memberikan dukungan dan teguran apabila penulis melakukan kesalahan. Terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak salah dan khilaf.
15. Sahabat serta rekan seperjuangan *IKANANTA* yang membantu penulis beradaptasi di perantauan : Rodrick Simanjuntak, S.T., Jeremia Halawa, S.T., Ezra Simatupang, S.T., Bonardo Lumbanraja, S.T., Recky Ginting, S.H., David Lumbanbatu, S.H., Willson Tambunan, S.T. Kiranya persahabatan ini berlangsung terus hingga janji kita suatu saat bertemu di *Lembur Kuring* Medan dalam keadaan sukses dan bahagia.



16. Seluruh jajaran mentor penulis selama diperkuliahan : Alfi Feryando, S.H., Rizky Jonathan LumbanGaol, S.H., Samuel Siregar, S.H. , Erick Extrada Sidabutar, S.H., Sutanto Nugroho, S.H., Ridho Risdiansyah,S.H., Alif Abdurrahman ,S.H., Nadim Nurnajmi, S.H. , Muhammad Mamduh Umam, S.H., Brian Guson Sirait, S.H , Luqmanul Hakim, S.H., Hasan Aulia, S.H., Martin Yakoeb, S.H. Lebih kurang karakter dan pembawaan penulis selama di bangku perkuliahan terbentuk oleh kalian. Terimakasih banyak.
17. Gusto Hartanto , WildanNur Urfan, Puthut Bayu Seno , percayalah bahwa kalian selalu mendapat tempat yang khusus dalam benak maupun hati penulis. Tidak peduli bagaimanapun dinamika kita selama berproses sampai sekarang, bagi penulis kalian adalah sosok sahabat sekaligus saingan terbaik yang penulis miliki sejauh ini.
18. Teman-Teman masa Sekolah Menengah Atas penulis yang selalu memberi angin segar setiap penulis kembali ke Medan : Joshua Simanjuntak, Gihon Sipahutar, Gilbert Sihombing, Wesly Panggabean, Josua Gerhard, Binsar Panjaitan, Dwi Manurung, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas kebaikannya selama ini.
19. Teman-Teman Daffa Kost dan *Dantoki* yang senantiasa menerima kehadiran penulis dengan tulus selama merantau, Fahrudin Dwi Septiatmoko, Mirza Amanullah, Ubaidillah Al Hadi, Susiono Agung Murdani, Shendy Adityo, Janitra Syena N, Faza Prabowo, M Maulana Hasnan Rashid, Rifqi Aufa, Priska Noviana, Ocka Diamondika, Indra Cangjo, dan lain sebagainya yang tidak bisa diucapkan satu persatu.

20. Sahabat kantin yang selalu tatap mata dengan penulis setiap hari, M. Iqbal Ramadhan, penulis bangga punya teman seperti ini yang memiliki julukan *Pak RT* , semoga selalu dalam lindungannya.
21. Adik-Adik asuh penulis yang senantiasa membantu dan menjadi tempat berbagi ilmu, semoga selalu bermanfaat dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan sesuatu yang belum bisa dicontoh, Ramot Sitorus, Difia Myrachelia, Farhan Gilang Pratama, Bilal Bihaqi, Satrio Alif Bhagaskoro, Muhammad Rifqi Fauzi, Cyrose Narawangsa , Rahmah Pramesti, Mutia Adiva Lieondi Yusdea, Ristar Sinaga , Ester Sibarani, Luthfi Liady, Dimas Adjie, Muhammad Bashofi, Diaz Krisnayoga , Dwiska Adiartha Nugroho, Aditya Surya Nugraha, Haniv Aprianto, Aqlima, Shafira Nahdi, Vina Yulia, Reibyron, Adam Endra, Merry Ristya, Jeremi Sinaga, Martin Batara, Rigan Sasunu, Fajar Prima, Reiza Ibrahim, Gibran, Ian Raksa Hidayat, Bayu Aji Sinantria, Lita Margaret, Annisa Nabila, Fernanda Akbar, Dimas Aditya Putra, Annisa Riska, Ruli Rukmana Sakti, Paul Reinhard, Ade Gunawan, Chandra Ardiano, Kikies Prameshwari, Astiani Christina, Reynaldo Masaro, Iqbal Pramudhani, Fahmi, Diza Hafni, Dita Fahreza, I Putu Eka Cakra, Nadia Ayu, Hangga Wigati, Ayudya Devi, Shansion Situmorang, dan sekian banyak lainnya adik asuh penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga hal yang baik diteruskan dan masing-masing dari kita dapat menjadi pribadi yang berguna bagi sesama.
22. Keluarga besar *IKASATU SEMARANG* atas bimbingan serta menjadi ‘rumah’ bagi penulis di saat-saat penulis merasa merindukan kampung halaman.

Kiranya kesuksesan serta umur yang panjang selalu menyertai kita hari demi hari hingga suatu saat nanti dapat bertemu kembali dalam situasi yang berbahagia.

23. Bidang Hukum, Sosial, dan Politik BEM FH UNDIP 2016, yang memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan baru bagi penulis, tentu dapat menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari.
24. Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM FH UNDIP 2017, yang menjadi wadah penulis untuk menunjukkan bakat dan keterampilan yang dimiliki, serta jadi wadah penulis dalam mengembangkan koneksi serta ilmu pengetahuan.
25. Bidang Hukum, Sosial, dan Politik dan Pengabdian Masyarakat BEM FH UNDIP 2018 , sebagai wadah penulis dalam melatih ilmu kepemimpinan dan belajar menjadi birokrat yang baik dan benar di kemudian hari. Kiranya ilmu yang selama ini diberikan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
26. Badan Pengurus Harian BEM FH UNDIP 2018 , yang menjadi tempat penulis dalam mencurahkan isi pikiran serta ide-ide yang dimiliki dalam rangka membentuk iklim keorganisasian yang bermanfaat bagi kampus. Semoga situasi bahagia serta segala dinamika yang ada dapat terulang kembali di ruang dan waktu yang berbeda di kemudian hari , tentunya dengan status sosial yang lebih tinggi.

27. Kelompok Riset dan Debat FH UNDIP, yang selama ini menjadi kebanggaan penulis dalam merefleksikan cermin orang-orang yang berkualitas secara mental maupun keilmuan.
28. Jajanan serta warung yang telah memberikan asupan nutrisi bagi penulis, Kantin Bou Rosa, Burjo Holic , Burjo Motekar, Warteg Citra Laka, Warung Makan Bu Nur, OTI Fried Chicken, D'Lasco, Beringin, dan segala jajanan Warung Makan Padang yang nikmat dan bergizi. Semoga sukses dan selalu menghadirkan cerita indah bagi setiap orang yang datang.
29. Terimakasih untuk siapapun yang pernah bertengger di hati, banyak situasi yang mengajarkan penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan realita hidup dan semakin mendorong penulis untuk menaikkan derajat hidup sebagai seorang manusia yang humanis dan dapat diterima oleh masyarakat.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi inspirasi dalam pengerjaan penulisan hukum ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini, jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan pribadi penulis. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Semarang, Agustus 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN (Pengujian).....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Yuridis.....	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana .....	14
B.1 Hukum Pidana .....	14
B.2 Tindak Pidana .....	16
B.3 Pertanggungjawaban Pidana .....	20
C. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Hukum Pidana.....	21
D. Tinjauan Umum Mengenai Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	22
E. Tinjauan Umum <i>Cyber Crime</i> .....	33
E.1 Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	33
E.2 Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i> .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Metode Pendekatan.....	40
B. Spesifikasi Penelitian.....	40
C. Metode Pengumpulan Data .....	41
D. Metode Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pengaturan Tentang Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif di Indonesia...	45

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	48
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	59
B. Penerapan Aturan Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) dalam Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr .....	69
1. Kasus Posisi dalam Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..	69
2. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/Jkt.Utr .....	80
3. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

## ABSTRAK

Kebebasan dalam mengemukakan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang dalam hal ini telah diatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun faktanya kerap penggunaan akan hak ini tidak memiliki batasan oleh masyarakat yang menggunakan. Maraknya kasus ujaran kebencian serta informasi palsu telah santer terdengar sampai saat ini, namun hukuman yang diberikan kerap tidak memberi efek jera bagi masyarakat sehingga banyak terjadi hal serupa, seperti halnya yang terdapat pada putusan mengenai kasus ujaran kebencian. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana pengaturan mengenai ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana penerapan aturan pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri yang sedang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pengaturan tentang ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia pada saat ini secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , demikian juga secara khusus telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari kedua aturan hukum tersebut belum secara lengkap merumuskan tentang pihak-pihak yang dilindungi dari kejahatan ujaran kebencian serta belum merumuskan secara lengkap tentang bentuk-bentuk tindakan apa saja yang termasuk dalam kejahatan ujaran kebencian. Apabila dilihat berdasarkan kasus yang sedang diteliti, penerapan aturan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal ,fakta-fakta hukum , serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa mengingat motif dan juga niat yang ada dalam diri Terdakwa serta dampak-dampak yang dihasilkan kedepannya melalui unggahan Terdakwa dalam media sosialnya dapat memicu konflik yang membahayakan situasi bangsa.